

**ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK
PIDANA PENGGUNAAN SUMBER DAYA AIR
TANPA IZIN USAHA**

(Studi Putusan Nomor: 255/Pid.Sus/2023/PN.Tjk)

(Skripsi)

Oleh

**MUHAMMAD IVANI ALFREDO
NPM. 1942011027**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PENGGUNAAN SUMBER DAYA AIR TANPA IZIN USAHA (Studi Putusan Nomor: 255/Pid.Sus/2023/PN.Tjk)

**Oleh
MUHAMMAD IVANI ALFREDO**

Setiap pelaku usaha yang akan menggunakan sumber daya air untuk kegiatan usahanya wajib mendapatkan izin, tetapi pada kenyataannya terdapat pelaku usaha yang lalai dalam mengurus perizinan tersebut sehingga menjadi tindak pidana, namun demikian pelaku tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum. Permasalahan penelitian: Bagaimanakah Pertanggungjawaban Pidana pelaku tindak pidana penggunaan sumber Daya Air tanpa izin usaha dalam Putusan Nomor: 255/Pid.Sus/2023/PN.Tjk? Apakah pemidanaan bagi pelaku tindak pidana penggunaan sumber daya air tanpa izin usaha dalam Putusan Nomor: 255/Pid.Sus/2023/PN.Tjk telah sesuai dengan tujuan pemidanaan.

Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dengan narasumber penelitian yaitu Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung. Analisis data dilakukan secara kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan: Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penggunaan sumber daya air tanpa izin usaha dalam Putusan Nomor: 255/Pid.Sus/2023/PN.Tjk didasarkan pada terpenuhinya unsur-unsur dalam pertanggungjawaban pidana, yaitu kemampuan bertanggung jawab, kesalahan serta tidak ada alasan pembeda dan pemaaf. Unsur kemampuan bertanggung jawab telah terpenuhi karena terdakwa sudah berusia dewasa yaitu 47 tahun sehingga sudah cakap untuk melakukan tindakan hukum dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum. Unsur kesalahan terpenuhi karena terdakwa lalai penggunaan sumber daya air tanpa izin usaha sehingga mengakibatkan terjadinya tindak pidana. Unsur tidak ada alasan pembeda dan pemaaf yaitu tidak adanya alasan pembeda dan pemaaf yang dapat melepaskan terdakwa dari penjatuhannya pidana. Majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 4 (empat) bulan dan pidana denda sebesar Rp300,000,000.00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, sebagai bentuk pertanggungjawaban pidananya. Pemidanaan bagi pelaku

Muhammad Ivani Alfredo

tindak pidana penggunaan sumber daya air tanpa izin usaha berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 4 (empat) bulan dalam Putusan Nomor: 255/Pid.Sus/2023/PN.Tjk telah sesuai dengan tujuan pemidanaan, di mana penjatuhan pidana percobaan bertujuan untuk memperbaiki perilaku pelaku tindak pidana agar lebih taat kepada hukum dan tidak mengulangi tindak pidana dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Saran dalam penelitian ini adalah: Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku hendaknya secara cermat memperhatikan apakah tindak pidana tersebut dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaian, sehingga pidana yang dijatuhkan hakum sesuai dengan kesalahan yang dilakukan terdakwa. Aparat penegak hukum dan intsansi terkait disarankan untuk meningkatkan sosialisasi kepada pelaku usaha tentang penggunaan sumber daya air yang dizinkan dan tidak diizinkan bagi pelaku usaha.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Sumber Daya Air, Izin Usaha

**ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK
PIDANA PENGGUNAAN SUMBER DAYA AIR
TANPA IZIN USAHA**

(Studi Putusan Nomor: 255/Pid.Sus/2023/PN.Tjk)

**Oleh
MUHAMMAD IVANI ALFREDO
NPM 1942011027**

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

Judul Skripsi : ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
PELAKU TINDAK PIDANA PENGGUNAAN
SUMBER DAYA AIR TANPA IZIN USAHA
(Studi Putusan Nomor: 255/Pid.Sus/2023/PN.Tjk)

Nama Mahasiswa : *Muhammad Ivani Alfredo*

No. Pokok Mahasiswa : 1942011027

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum



[Signature]
Maya Shafira, S.H., M.H.
NIP 19770501 200501 2 002

[Signature]
Sri Riski, S.H., M.H.
NIP. 231701840326201

2. Ketua Bagian Hukum Pidana,

[Signature]
Maya Shafira, S.H., M.H.
NIP 19770501 200501 2 002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Maya Shafira, S.H., M.H.**



Sekretaris/Anggota : **Sri Riski, S.H., M.H.**



Penguji Utama : **Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.**



2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP.196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **18 Juni 2025**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Ivani Alfredo
Nomor Pokok Mahasiswa : 1942011027
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum/Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: “Analisis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penggunaan Sumber Daya Air Tanpa Izin Usaha” (Studi Putusan Nomor: 255/Pid.Sus/2023/PN.Tjk), adalah hasil karya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam Skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa Skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku

Bandar Lampung, 18 Juni 2025

Penulis



Muhammad Ivani Alfredo
NPM. 1942011027

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Muhammad Ivani Alfredo, dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 18 April 2000, sebagai anak kedua dari dua bersaudara. Penulis merupakan putra dari pasangan Bapak Jaini Basir, S.H., M.H., dan Ibu Emmawati S.Sos., M.M.

Riwayat pendidikan yang penulis tempuh dan selesaikan adalah SD Negeri 2 Rawa Laut Bandar Lampung selesai pada Tahun 2012, SMP Negeri 12 Bandar Lampung selesai pada Tahun 2015 dan SMA Negeri 10 Bandar Lampung selesai pada Tahun 2018. Selanjutnya pada Tahun 2019 penulis melanjutkan ke jenjang pendidikan S1 pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. Pada Bulan Januari 2022, penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata di Kelurahan Pinang Jaya Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung.

MOTTO

“Fiat justitia ruat caelum”

“Hendaklah keadilan ditegakkan, walaupun langit akan runtuh”

(Lucius Calpurnius Piso Caesoninus)

PERSEMBAHAN

Penulis persembahkan skripsi ini kepada

Kedua orang tua penulis tercinta

Bapak Jaini Basir, S.H., M.H., dan Ibu Emmawati S.Sos., M.M.

Terima kasih yang tak terhingga atas segenap cinta dan kasih sayang, serta doa dan pengorbanan yang diberikan kepada penulis dalam menjalani kehidupan dan menempuh studi

Kakak penulis tersayang

Erja Fitria Virgia, S.H., M.H.

Terima kasih atas doa, dukungan dan motivasi yang diberikan kepada penulis dalam menjalani kehidupan dan menempuh studi.

Almamater Universitas Lampung

SAN WACANA

Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan kasih sayang-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: “Analisis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penggunaan Sumber Daya Air Tanpa Izin Usaha” (Studi Putusan Nomor: 255/Pid.Sus/2023/PN.Tjk). Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa penyusunan sampai selesainya skripsi ini mendapatkan bimbingan dari berbagai pihak, oleh karenanya dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M., selaku Rektor Universitas Lampung
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung
3. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, sekaligus sebagai Pembimbing I, atas masukan dan saran yang diberikan selama proses bimbingan sampai dengan selesainya skripsi
4. Ibu Sri Riski, S.H., M.H., selaku Pembimbing II, atas masukan dan saran yang diberikan selama proses bimbingan sampai selesainya skripsi
5. Prof. Dr. Maroni, S.H. M.Hum., selaku selaku Penguji Utama, atas masukan dan saran yang diberikan dalam proses perbaikan skripsi ini
6. Ibu Aisyah Muda Cemerlang, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas, atas masukan dan saran yang diberikan dalam proses perbaikan skripsi ini
7. Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik, atas bimbingan dan arahan yang diberikan kepada penulis dalam proses perkuliahan

8. Bapak/ibu dosen bagian Hukum Pidana yang telah memberikan ilmu dan motivasi kepada penulis selama menempuh studi
9. Staf dan Karyawan Bagian Hukum Pidana atas bantuan yang diberikan kepada penulis selama menempuh studi
10. Para narasumber atas bantuan dan informasi yang diberikan selama pelaksanaan penelitian
11. Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung atas kebersamaannya selama ini.
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu

Penulis mendoakan semoga kebaikan yang diberikan kepada penulis akan mendapatkan balasan yang lebih besar dari Allah SWT dan akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembacanya.

Bandar Lampung, Juni 2025

Penulis

Muhammad Ivani Alfredo

DAFTAR ISI

	Halaman
I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Kerangka Teori dan Konseptual.....	7
E. Sistematika Penulisan	13
II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pertanggungjawaban Pidana	15
B. Pengertian Hukum Pidana dan Tindak Pidana.....	20
C. Tindak Pidana Penggunaan Sumber Daya Air Tanpa Izin Usaha.....	25
D. Tujuan Pemidanaan.....	30
III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah.....	38
B. Sumber dan Jenis Data	38
C. Penentuan Narasumber.....	39
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	40
E. Analisis Data	40
IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penggunaan Sumber Daya Air Tanpa Izin Usaha dalam Putusan Nomor: 255/Pid.Sus/2023/PN.Tjk.....	41
B. Pemidanaan Bagi Pelaku Tindak Pidana Penggunaan Sumber Daya Air Tanpa Izin Usaha dalam Putusan Nomor: 255/Pid.Sus/2023/PN.Tjk Berdasarkan Tujuan Pemidanaan	62

V PENUTUP

A. Simpulan	72
B. Saran	73

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air didasarkan pada pertimbangan bahwa air merupakan kebutuhan dasar hidup manusia yang dikaruniakan oleh Tuhan Yang Maha Esa bagi seluruh bangsa/rakyat Indonesia. Sumber daya air merupakan cabang produksi penting dan menguasai hajat hidup orang banyak yang dikuasai oleh negara untuk dipergunakan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pengaturan mengenai Sumber Daya Air dilakukan agar Pengelolaan Sumber Daya Air diselenggarakan berdasarkan asas kemanfaatan umum, keterjangkauan, keadilan, keseimbangan, kemandirian, kearifan lokal, wawasan lingkungan, kelestarian, keberlanjutan, keterpaduan dan keserasian, serta transparansi dan akuntabilitas. Adapun pengaturan Sumber Daya Air bertujuan untuk memberikan perlindungan dan menjamin pemenuhan hak rakyat atas Air; menjamin keberlanjutan ketersediaan Air dan Sumber Air agar memberikan manfaat secara adil bagi masyarakat; menjamin pelestarian fungsi Air dan Sumber Air untuk menunjang keberlanjutan pembangunan; menjamin terciptanya kepastian hukum bagi terlaksananya partisipasi masyarakat.¹

Sumber daya air tidak dapat dimiliki atau dikuasai oleh perseorangan, kelompok masyarakat atau badan usaha, oleh karena itu setiap pelaku usaha yang akan menggunakan sumber daya air untuk kebutuhan usaha harus memiliki izin berusaha. Hal ini diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air sebagai berikut:

¹ Juanlie Rems Yosua Sendow, Refly Singal, Cevonie M. Ngantung. "Pemberlakuan Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air". *Lex Crimen* Vol. X/No. 2/Mar/EK/2021.

1. Penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dapat berupa penggunaan:
 - a. Sumber Daya Air sebagai media;
 - b. Air dan Daya Air sebagai materi;
 - c. Sumber Air sebagai media; dan/atau
 - d. Air, Sumber Air, dan/atau Daya Air sebagai media dan materi.
2. Penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib memiliki izin.

Perizinan penggunaan sumber daya air harus memenuhi kriteria yang sebagaimana dimaksud Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penataan Perizinan dan Persetujuan Bidang Sumber Daya Air bahwa kegiatan yang dapat diberikan izin atau persetujuan harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Laik teknis;
- b. Tidak menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau prasarana Sumber Daya Air;
- c. Memberi manfaat sosial ekonomi; dan
- d. Sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.

Ancaman pidana terhadap pelaku usaha yang menggunakan sumber daya air untuk kebutuhan usaha tanpa izin tersebut diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air untuk delik kesengajaan dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air untuk delik kelalaian. Adapun uraiannya sebagai berikut:

Pasal 70 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air mengatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja:

- a. Melakukan kegiatan pelaksanaan konstruksi Prasarana Sumber Daya Air dan nonkonstruksi pada Sumber Air tanpa memperoleh izin dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 Ayat (3)
- b. Menyewakan atau memindahtangankan, baik sebagian maupun keseluruhan izin penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan bukan usaha atau izin penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Ayat (4);
- c. Melakukan penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat(2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 73 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air mengatur bahwa setiap orang yang karena kelalaiannya:

- a. Melakukan kegiatan pelaksanaan konstruksi Prasarana Sumber Daya Air dan nonkonstruksi pada Sumber Air tanpa izin dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 Ayat (3); atau
- b. Menggunakan sumber daya air untuk kebutuhan usaha tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Contoh kasus pelaku usaha yang akan menggunakan sumber daya air untuk kebutuhan usaha tanpa perizinan berusaha terdapat dalam Putusan Nomor: 255/Pid.Sus/2023/PN Tjk dengan terdakwa bernama Andi Riza, seorang pengusaha yang bergerak di bidang budi daya udang vannamei. Terdakwa memiliki tambak udang seluas 50.000 (lima puluh ribu) M² dan terdapat 16 (enam belas) kolam tambak udang dengan ukuran masing-masing kolam kisaran 2.500 M² sampai 4.000 M². Terdakwa dalam hal ini menggunakan sumber daya air dari perairan laut Lemong Pesisir Barat untuk mengisi dan mengairi usaha pertambakan udangnya.

Cara terdakwa melakukan tindak pidana menggunakan sumber daya air untuk kebutuhan usaha tanpa perizinan adalah dengan menyedot air laut menggunakan pompa keong dengan pipa paralon inlet Blok A dan B sebesar 10 (sepuluh) inch sebanyak 4 (empat) pipa berukuran Panjang kurang lebih 50 (lima puluh) meter, selanjutnya air laut disedot langsung dari mesin keong menuju kolam atau tandon penampungan air laut, lalu air laut dialiri melalui irigasi menuju kolam-kolam milik terdakwa.

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini adalah dakwaan alternatif:

1. Dakwaan Alternatif pertama : Pasal 70 huruf c Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
2. Dakwaan Alternatif kedua: Pasal 73 huruf b Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam Perkara ini adalah agar terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangkan selama terdakwa dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) Subsidiair 1 (satu) bulan pidana penjara. Selanjutnya Majelis Hakim menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “karena kelalaiannya melakukan penggunaan Sumber Daya Air tanpa Perizinan Berusaha untuk kebutuhan usaha atau persetujuan penggunaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air dan sebagaimana dimaksud dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum.

Majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali bila dikemudian hari ada putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap, karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 4 (empat) bulan berakhir, dan pidana denda sebesar Rp300,000,000.00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat diidentifikasi isu hukum dalam penelitian ini adalah penjatuhan pidana percobaan oleh Majelis hakim terhadap terdakwa sebagai pelaku usaha yang menggunakan sumber daya air untuk kebutuhan usaha tanpa izin berusaha belum maksimal dan kurang memberi efek jera terhadap pelaku. Hal ini disebabkan dengan pidana percobaan pelaku yang sudah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, tidak harus menjalani pidana penjara yang seharusnya dijalani selama 3 (tiga) bulan. Idealnya terdakwa dijatuhi pidana penjara dan pidana denda sebagaimana dimaksud dalam ancaman Pasal 73 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air yaitu pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Selain itu amar putusan Majelis hakim yang menyatakan bahwa terdakwa lalai dalam melakukan tindak pidana penggunaan sumber daya air untuk kebutuhan usaha, cenderung kurang tepat mengingat terdakwa sebagai pelaku usaha tentunya sudah mengetahui bahwa kegiatan usaha yang dilakukannya mengharuskan adanya izin usaha, terlebih fakta persidangan menunjukkan bahwa terdakwa telah menjalani usahanya sejak Tahun 2014 (telah 9 tahun menjalani usaha). Idealnya terdakwa dinyatakan sengaja melakukan tindak pidana penggunaan sumber daya air untuk kebutuhan usaha. Penjatuhan pidana percobaan terhadap terdakwa tidak efektif dalam memberikan pembelajaran kepada pihak lain yang juga menggunakan sumber daya air untuk kebutuhan usahanya, sehingga kemungkinan tindak pidana ini akan terus terjadi karena penjatuhan pidananya hanya pidana percobaan.

Setiap pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan hukum yang berlaku. Setiap warga negara wajib menjunjung hukum, namun demikian dalam kenyataan sehari-hari adanya warga negara yang lalai/sengaja tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan masyarakat. Seseorang yang melanggar hukum harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan aturan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pertanggungjawaban pidana apabila dilihat dari orangnya, maka unsur yang harus diperhatikan adalah unsur kemampuan bertanggungjawab. Seseorang yang mampu bertanggungjawab harus dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya dan dinyatakan bersalah, oleh karena itu dipidananya seseorang yang melakukan perbuatan tergantung apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan atau tidak.

Pertanggungjawaban pidana merupakan suatu mekanisme untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana terjadi atau tidak. Pertanggungjawaban pidana dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu. Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum.

Berdasarkan uraian di atas penulis melaksanakan penelitian dan menuangkannya ke dalam Skripsi yang berjudul: “Analisis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penggunaan Sumber Daya Air Tanpa Izin Usaha” (Studi Putusan Nomor: 255/Pid.Sus/2023/ PN.Tjk).

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penggunaan sumber Daya Air tanpa izin usaha dalam Putusan Nomor: 255/Pid.Sus/2023/ PN.Tjk?
- b. Apakah pemidanaan bagi pelaku tindak pidana penggunaan sumber daya air tanpa izin usaha dalam Putusan Nomor: 255/Pid.Sus/2023/PN.Tjk telah sesuai dengan tujuan pemidanaan?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup ilmu dalam penelitian ini adalah Hukum Pidana, khususnya yang berkaitan dengan kajian mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penggunaan sumber daya air tanpa izin usaha dalam Putusan Nomor: 255/Pid.Sus/2023/PN.Tjk dan aspek tujuan pemidanaan dalam penjatuhan pidana percobaan terhadap pelaku tindak pidana penggunaan sumber daya air tanpa izin usaha tersebut. Ruang lingkup lokasi penelitian adalah pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan waktu penelitian dilaksanakan pada Tahun 2024/2005.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penggunaan sumber daya air tanpa izin usaha dalam Putusan Nomor: 255/Pid.Sus/2023/PN.Tjk.

- b. Untuk mengetahui pembedaan bagi pelaku tindak pidana penggunaan sumber daya air tanpa izin usaha dalam Putusan Nomor: 255/Pid.Sus/2023/PN.Tjk telah sesuai dengan tujuan pembedaan.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini terdiri atas kegunaan teoritis dan praktis sebagai berikut :

a. Kegunaan Teoritis

Penulisan ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu hukum pidana yang berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana penggunaan sumber daya air tanpa izin usaha.

b. Kegunaan Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat berguna untuk memberi informasi bagi masyarakat, aparat penegak hukum, dan mahasiswa mengenai dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoretis merupakan abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya penelitian hukum.² Berdasarkan pengertian tersebut maka kerangka teoretis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan (asas *culpabilitas*), yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian. Walaupun Konsep berprinsip bahwa pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan, namun dalam

² Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum Edisi Revisi*. UI Press, Jakarta, 2014. hlm.101

beberapa hal tidak menutup kemungkinan adanya pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) dan pertanggungjawaban yang ketat (*strict liability*). Masalah kesesatan (*error*) baik kesesatan mengenai keadaannya (*error facti*) maupun kesesatan mengenai hukumnya sesuai dengan konsep merupakan salah satu alasan pemaaf sehingga pelaku tidak dipidana kecuali kesesatannya itu patut dipersalahkan kepadanya.³

Pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) adalah suatu mekanisme untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam undang-undang.⁴ Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar untuk adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas sedangkan dasar dapat dipidananya suatu perbuatan adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pelaku perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana. Seseorang dikatakan mempunyai kesalahan menyangkut pada pertanggung jawaban pidana.⁵

Pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya. Dengan kata lain orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut.

³ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 23.

⁴ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1993, hlm. 46.

⁵ Roeslan Saleh. *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*. Centra, Jakarta, 1983, hlm. 5.

Beberapa ahli memberi pengertian pertanggungjawaban pidana sebagai berikut:

- 1) Simons mengatakan kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan suatu keadaan psikis sedemikian rupa, sehingga penerapan suatu upaya pemidanaan, baik ditinjau secara umum maupun dari sudut orangnya dapat dibenarkan. Selanjutnya dikatakannya, seorang pelaku tindak pidana mampu bertanggungjawab apabila: Pertama, mampu mengetahui/ menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum. Kedua, mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tadi.
- 2) Van Hamel memberikan pengertian pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan, yaitu pertama, mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan-perbuatan sendiri. Kedua, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan-perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat. Ketiga, mampu untuk menentukan kehendak berbuat.
- 3) Pompe memberikan pertanggungjawaban pidana dalam batasan unsur-unsur yaitu kemampuan berpikir pada pelaku yang memungkinkan menguasai pikirannya dan menentukan kehendaknya, pelaku dapat mengerti makna dan akibat dari tingkah lakunya serta pelaku dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya (tentang makna dan akibat tingkah lakunya).⁶

Sesuai dengan pendapat para ahli di atas maka diketahui bahwa pertanggungjawaban pidana berbeda dengan perbuatan pidana. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian dijatuhi pidana, tergantung dari pada perbuatan tersebut mengandung kesalahan. Pertanggungjawaban pidana merupakan implementasi tanggungjawab seseorang untuk menerima setiap risiko atau konsekuensi yuridis yang muncul sebagai akibat tindak pidana yang telah dilakukannya. Pertanggungjawaban pidana ini menuntut adanya kemampuan bertanggungjawab pelaku. Pada prinsipnya pertanggungjawaban pidana ini sama halnya berbicara mengenai kesalahan yang merupakan asas fundamental dalam hukum pidana, yang mendalilkan bahwa tiada pidana tanpa kesalahan.

⁶ Teguh Prasetyo. *Hukum Pidana*. Raja Grafindo Persada, Depok, 2010, hlm. 85.

Asas dalam pertanggungjawaban hukum pidana adalah tindak dipidana jika tidak ada kesalahan (*Geen straf zonder schuld; Actus non facit reum nisi mens sis rea*) yang artinya pertanggungjawaban pidana itu ditujukan kepada sikap batin pelakunya, bukan penilaian terhadap perbuatannya. Pengecualian prinsip tindakan jahat (*actus reus*) dan pikiran jahat (*mens rea*) adalah hanya pada delik-delik yang bersifat *strict liability* (pertanggungjawaban mutlak), di mana pada tindak pidana yang demikian itu adanya unsur kesalahan atau *mens rea* tidak perlu dibuktikan.⁷

Adanya pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana didasarkan pada unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Adanya kemampuan terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya
- b. Adanya unsur kesalahan
- c. Tidak adanya alasan pemaaf dan pembeda bagi terdakwa untuk melakukan kesalahan tersebut.⁸

Tindak pidana dilakukan oleh pelaku sehingga pertanggungjawaban pidana bagi pelaku merupakan pertanggungjawaban yang mutlak dalam artian sebagaimana yang dirumuskan bahwa orang yang perbuatannya telah memenuhi unsur delik yang terdapat dalam pasal hukum pidana yang dilanggar. Oleh karena itu pada prinsipnya ia merupakan orang yang baik secara sendiri ataupun berkait dengan orang lain, telah dapat dijatuhi sanksi pidana. Hal tersebut sesuai dengan syarat dapat dipidana perbuatan yaitu suatu perbuatan, yang memenuhi rumusan delik, yang bersifat melawan hukum dan dilakukan karena kesalahan.

b. Teori Tujuan Pidanaan

Pemidanaan adalah upaya yang sah yang dilandasi oleh hukum untuk mengenakan nestapa penderitaan pada seseorang yang melalui proses peradilan pidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana. Jadi pidana

⁷ Eddy O.S. Hiarij. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, hlm. 121.

⁸ Chairul Huda. *Dari 'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan' Menuju Kepada 'Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan'*. Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 94.

berbicara mengenai hukumannya dan pemidanaan berbicara mengenai proses penjatuhan hukuman itu sendiri.⁹

Terdapat tiga teori yang berkaitan dengan tujuan pemidanaan, sebagai berikut:

1) Teori Absolut atau pembalasan

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Pidana merupakan suatu pembalasan yang mutlak dari suatu perbuatan tindak pidana tanpa tawar menawar. Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan atau kebaikan masyarakat. tetapi dalam semua hal harus dikenakan karena orang yang bersangkutan telah melakukan kejahatan. Menurut teori absolut atau pembalasan pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi mutlak menjadi suatu keharusan kerana hakekat dan pidana adalah pembalasan.

2) Teori Relatif atau Tujuan

Tujuan pidana bukanlah sekedar melaksanakan pembalasan dari suatu perbuatan jahat, tetapi juga mempunyai tujuan lain yang bermanfaat, dalam arti bahwa pidana dijatuhkan bukan karena orang telah berbuat jahat, melainkan pidana dijatuhkan agar orang tidak melakukan kejahatan. Memidana harus ada tujuan lebih lanjut daripada hanya menjatuhkan pidana saja. Jadi dasar pembenaran pidana menurut teori relatif atau tujuan ini adalah terletak pada tujuannya. Tujuan pidana untuk mencegah kejahatan ini dapat dibedakan antara prevensi khusus (*special prevention*) dengan prevensi umum (*general prevention*), prevensi khusus dimaksudkan pengaruh pidana terhadap pidana hingga pencegahan kejahatan ini ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku terpidana untuk tidak melakukan tindak pidana. Teori ini seperti telah dikenal dengan *rehabilitation theory*. Sedangkan prevensi umum dimaksudkan pengaruh pidana terhadap masyarakat, artinya pencegahan kejahatan itu ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana.

⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori Kebijakan Hukum Pidana*. Alumni, Bandung. 2012. hlm.32.

3) Teori Integratif atau Gabungan

Menurut teori ini pemberian pidana di samping sebagai pembalasan dari suatu tindak pidana yang dilakukan juga sebagai usaha mencegah dilakukannya tindak pidana. Selain sebagai pembalasan atas suatu tindak pidana, pidana diberikan untuk mempengaruhi perilaku masyarakat umum demi perlindungan masyarakat. Tujuan pidana dan pembedaan penjatuhan pidana di samping sebagai pembalasan juga diakui sebagai pidana yang memiliki kemanfaatan baik terhadap individu maupun terhadap masyarakat. Ajaran ini mengkondisikan adanya kemungkinan untuk mengadakan sirkulasi terhadap teori pembedaan yang mengintegrasikan beberapa fungsi sekaligus. Timbulnya teori gabungan atau aliran integratif ini karena berbagai kelemahan pada teori pembalasan dan teori tujuan. Dalam teori ini tujuan pidana adalah untuk mencegah kejahatan sehingga dijatuhkan pidana yang berat.¹⁰

2. Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian.¹¹ Batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Analisis adalah upaya untuk memecahkan suatu permasalahan berdasarkan prosedur ilmiah dan melalui pengujian sehingga hasil analisis dapat diterima sebagai suatu kebenaran atau penyelesaian masalah¹²
- b. Pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) adalah suatu mekanisme untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidanya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam undang-undang.¹³
- c. Penjatuhan pidana oleh hakim adalah upaya yang sah yang dilandasi oleh hukum untuk mengenakan nestapa penderitaan pada seseorang yang melalui proses peradilan pidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

¹⁰ *Ibid* hlm.33-34

¹¹ Soerjono Soekanto. *Op.Cit.* hlm.103

¹² Lexy J.Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta, Rineka Cipta, 2015.hlm. 54

¹³ Moeljatno, *Op. Cit*, hlm. 49.

melakukan suatu tindak pidana. Jadi pidana berbicara mengenai hukumannya dan pemidanaan berbicara mengenai proses penjatuhan hukuman itu sendiri.¹⁴

- d. Pelaku tindak pidana adalah setiap orang yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dan terhadapnya dapat dikenakan sanksi berupa pidana tertentu atas tindak pidana yang dilakukannya.¹⁵
- e. Tindak pidana merupakan pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum, yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan terhadap pelakunya.¹⁶
- f. Tindak pidana penggunaan sumber daya air tanpa izin usaha menurut Pasal 70 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air adalah setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan pelaksanaan konstruksi Prasarana Sumber Daya Air dan nonkonstruksi pada Sumber Air tanpa memperoleh izin dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 Ayat (3). Menyewakan atau memindahtangankan, baik sebagian maupun keseluruhan izin penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan bukan usaha atau izin penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Ayat (4). Melakukan penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

¹⁴ Barda Nawawi Arif, *Kebijakan Hukum Pidana Edisi Revisi*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013. hlm.12

¹⁵ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta. 2012. hlm. 42.

¹⁶ *Ibid.* hlm. 43.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi berbagai pengertian atau teori mengenai pertanggungjawaban pidana hukum pidana dan tindak pidana, tindak pidana penggunaan sumber daya air tanpa izin usaha, macam-macam putusan hakim dalam perkara pidana dan tujuan pemidanaan.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini berisi metode yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari Pendekatan Masalah, Sumber Data, Penentuan Narasumber, Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data serta Analisis Data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi deskripsi berupa penyajian dan pembahasan data mengenai Pertanggungjawaban Pidana pelaku tindak pidana penggunaan sumber Daya Air tanpa izin usaha dalam Putusan Nomor: 255/Pid.Sus/2023/PN.Tjk dan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana penggunaan sumber daya air tanpa izin usaha dalam Putusan Nomor: 255/Pid.Sus/2023/PN.Tjk telah sesuai dengan tujuan pemidanaan

V. PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian demi perbaikan kinerja penegakan hukum pidana di masa mendatang.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan (asas *culpabilitas*), yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian. Walaupun Konsep berprinsip bahwa pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan, namun dalam beberapa hal tidak menutup kemungkinan adanya pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) dan pertanggungjawaban yang ketat (*strict liability*). Masalah kesesatan (*error*) baik kesesatan mengenai keadaannya (*error facti*) maupun kesesatan mengenai hukumnya sesuai dengan konsep merupakan salah satu alasan pemaaf sehingga pelaku tidak dipidana kecuali kesesatannya itu patut dipersalahkan kepadanya.¹⁷

Pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) adalah suatu mekanisme untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidanya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam undang-undang. Pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya. Dengan kata lain orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut.¹⁸

¹⁷ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2014, hlm. 23.

¹⁸ Moeljatno, *Op.Cit.* hlm. 41.

Pertanggungjawaban pidana diterapkan dengan pemidanaan, yang bertujuan untuk untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat; menyelesaikan konflik yang ditimbulkan tindak pidana; memulihkan keseimbangan; mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang baik dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Pertanggungjawaban pidana harus memperhatikan bahwa hukum pidana harus digunakan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur merata materiil dan spirituil. Hukum pidana tersebut digunakan untuk mencegah atau menanggulangi perbuatan yang tidak dikehendaki. Selain itu penggunaan sarana hukum pidana dengan sanksi yang negatif harus memperhatikan biaya dan kemampuan daya kerja dari insitusi terkait, sehingga jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overbelasting*) dalam melaksanakannya.¹⁹

Perbuatan agar dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, harus mengandung kesalahan. Kesalahan tersebut terdiri dari dua jenis yaitu kesengajaan (*opzet*) dan kelalaian (*culpa*).

1. Kesengajaan (*opzet*)

Sesuai teori hukum pidana Indonesia, kesengajaan terdiri dari tiga macam, yaitu sebagai berikut:

a. Kesengajaan yang bersifat tujuan

Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggungjawabkan dan mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas dikenakan pidana. Karena dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, berarti si pelaku benar-benar menghendaki mencapai suatu akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman ini.

b. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian

Kesengajaan ini ada apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 23.

c. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan

Kesengajaan ini yang terang-terang tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu. Selanjutnya mengenai kealpaan karena merupakan bentuk dari kesalahan yang menghasilkan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan seseorang yang dilakukannya.²⁰

2. Kelalaian (*culpa*)

Kelalaian (*culpa*) terletak antara sengaja dan kebetulan, bagaimanapun juga *culpa* dipandang lebih ringan dibanding dengan sengaja, oleh karena itu delik *culpa*, *culpa* itu merupakan delik semu (*quasideliet*) sehingga diadakan pengurangan pidana. Delik *culpa* mengandung dua macam, yaitu delik kelalaian yang menimbulkan akibat dan yang tidak menimbulkan akibat, tapi yang diancam dengan pidana ialah perbuatan ketidak hati-hatian itu sendiri, perbedaan antara keduanya sangat mudah dipahami yaitu kelalaian yang menimbulkan akibat dengan terjadinya akibat itu maka diciptalah delik kelalaian, bagi yang tidak perlu menimbulkan akibat dengan kelalaian itu sendiri sudah diancam dengan pidana.²¹

Delik kealpaan memiliki beberapa syarat-syarat elemen yang harus dipenuhi untuk menentukan bahwa suatu perbuatan termasuk di dalam delik kealpaan. Adapun syarat-syarat elemen tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Tidak mengadakan praduga-praduga sebagaimana diharuskan oleh hukum, adapun hal ini menunjuk kepada terdakwa berpikir bahwa akibat tidak akan terjadi karena perbuatannya, padahal pandangan itu kemudian tidak benar. Kekeliruan terletak pada salah piker/pandang yang seharusnya disingkirkan. Terdakwa sama sekali tidak punya pikiran bahwa akibat yang dilarang timbul karena perbuatannya. Kekeliruan terletak pada tidak mempunyai pikiran sama sekali bahwa akibat mungkin akan timbul hal mana sikap berbahaya.
- 2) Tidak mengadakan penghati-hatian sebagaimana diharuskan oleh hukum, mengenai hal ini menunjuk pada tidak mengadakan penelitian kebijaksanaan,

²⁰ *Ibid*, hlm. 46.

²¹ *Ibid*, hlm. 47.

kemahiran/usaha pencegah yang ternyata dalam keadaan yang tertentu/dalam caranya melakukan perbuatan.²²

Seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan. Kesalahan merupakan asas pertanggungjawaban pidana, oleh sebab itu dalam hal dipidananya seseorang yang melakukan perbuatan sebagaimana yang telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan.

Kemampuan bertanggung jawab merupakan unsur kesalahan, maka untuk membuktikan adanya kesalahan unsur tadi harus dibuktikan lagi. Mengingat hal ini sukar untuk dibuktikan dan memerlukan waktu yang cukup lama, maka unsur kemampuan bertanggung jawab dianggap diam-diam selalu ada karena pada umumnya setiap orang normal bathinnya dan mampu bertanggung jawab, kecuali kalau ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa terdakwa mungkin jiwanya tidak normal. Dalam hal ini, hakim memerintahkan pemeriksaan yang khusus terhadap keadaan jiwa terdakwa sekalipun tidak diminta oleh pihak terdakwa. Jika hasilnya masih meragukan hakim, itu berarti bahwa kemampuan bertanggung jawab tidak berhenti, sehingga kesalahan tidak ada dan pidana tidak dapat dijatuhkan berdasarkan asas tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.²³

Masalah kemampuan bertanggung jawab ini terdapat dalam Pasal 44 Ayat 1 KUHP yang mengatur: “Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena cacat, tidak dipidana”. Menurut Moeljatno, bila tidak dipertanggungjawabkan itu disebabkan hal lain, misalnya jiwanya tidak normal dikarenakan dia masih muda, maka Pasal tersebut tidak dapat dikenakan. apabila hakim akan menjalankan Pasal 44 KUHP, sebelumnya harus memperhatikan apakah telah dipenuhi dua syarat yaitu syarat psikiatris dan syarat psikologis.

²² *Ibid*, hlm. 48.

²³ *Ibid*, hlm. 50.

Penjelasan mengenai kedua syarat tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Syarat psikiatri yaitu pada terdakwa harus ada kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal, yaitu keadaan kegilaan (*idiote*), yang mungkin ada sejak kelahiran atau karena penyakit jiwa dan keadaan ini harus secara terus menerus.
- b) Syarat psikologis ialah gangguan jiwa itu harus pada waktu si pelaku melakukan perbuatan pidana, oleh sebab itu suatu gangguan jiwa yang timbul sesudah peristiwa tersebut, dengan sendirinya tidak dapat menjadi sebab terdakwa tidak dapat dikenai hukuman.²⁴

Sanksi pidana bersumber pada ide dasar "Mengapa diadakan pemidanaan" atau dengan kata lain, sanksi pidana sesungguhnya bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan. Jadi fokus sanksi pidana tertuju pada perbuatan salah seseorang lewat pengenaan penderitaan (agar yang bersangkutan menjadi jera), maka fokus tindakan terarah pada upaya memberi pertolongan agar dia berubah. Jelaslah, bahwa sanksi pidana lebih menekankan unsur pembalasan (pengimbalan). Ia merupakan penderitaan yang sengaja dibebankan kepada seorang pelanggar. Sedangkan sanksi tindakan bersumber dari ide dasar perlindungan masyarakat dan pembinaan bagi pelaku tindak pidana.²⁵

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dinyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan pelaku.

²⁴ *Ibid*, hlm. 51.

²⁵ Ruben Achmad, "Hakekat Keberadaan Sanksi Pidana dan Pemidanaan dalam Sistem Hukum Pidana", Jurnal Legalitas Volume V Nomor 2 Desember 2013.

B. Pengertian Hukum Pidana dan Tindak Pidana

Hukum pidana sebagai salah satu bagian independen dari hukum publik merupakan salah satu instrumen hukum yang sangat urgen eksistensinya sejak zaman dahulu. Hukum ini ditilik sangat penting eksistensinya dalam menjamin keamanan masyarakat dari ancaman tindak pidana, menjaga stabilitas negara dan (bahkan) merupakan lembaga moral yang berperan merehabilitasi pelaku pidana.

Hukum pidana merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu di mana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukum itu dapat dijatuhkan, serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.²⁶

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa hukum menentukan bagaimana dan dalam hal apa pelaku pelanggaran tersebut dipertanggungjawabkan, serta ketentuan-ketentuan mengenai hak dan cara penyidikan, penuntutan, penjatuhan pidana dan pelaksanaan pidana demi tegaknya hukum yang bertitik berat kepada keadilan. Perumusan ini mencakup juga hukum (pidana) adat, serta bertujuan mengadakan keseimbangan di antara pelbagai kepentingan atau keadilan.

Pidana memiliki pengertian perbuatan yang dilakukan setiap orang/subjek hukum yang berupa kesalahan dan bersifat melanggar hukum ataupun tidak sesuai dengan perundang-undangan. Sedangkan Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat. Setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar.²⁷

²⁶ Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 7.

²⁷ Zainal Arifin Hoesein. *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*. Setara Press, Malang, 2016, hlm. 15.

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa hukum berfungsi sebagai sarana untuk mendorong pembaharuan masyarakat, penekanannya terletak pada pembentukan peraturan perundang-undangan oleh lembaga legislatif, yang dimaksudkan untuk menggagas konstruksi masyarakat baru yang ingin diwujudkan di masa depan melalui pemberlakuan perundang-undangan.

Arti pentingnya hukum sebagai sarana rekayasa sosial ini, terutama melalui mekanisme penyelesaian kasus oleh badan-badan peradilan yang akan menghasilkan jurisprudensi. Fungsi hukum demikian itu, dalam konteks Indonesia diartikan sebagai sarana pendorong pembaharuan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum yang dimaksudkan di sini yaitu yang merupakan pikiran-pikiran badan pembentuk undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu. Perumusan pikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum, turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan. Pada gilirannya, penegakan hukum itu puncaknya adalah pada pelaksanaannya oleh para pejabat penegak hukum itu sendiri.²⁸

Karakter keberpihakan hukum yang responsif sering disebutkan sebagai hukum yang emansipatif. Hukum yang emansipatif mengindikasikan sifat demokratis dan egaliter, yakni hukum yang memberikan perhatian pada upaya memberikan perlindungan hak-hak asasi manusia dan peluang yang lebih besar kepada warga masyarakat yang lemah secara sosial, ekonomi dan politis untuk dapat mengambil peran partisipatif dalam semua bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dikatakan bahwa hukum yang responsif terdapat di dalam masyarakat yang menjunjung tinggi semangat demokrasi. Hukum responsif menampilkan ciri bahwa hukum ada bukan demi hukum itu sendiri, bukan demi kepentingan praktisi hukum, juga bukan untuk membuat pemerintah senang, melainkan hukum ada demi kepentingan rakyat di dalam masyarakat.²⁹

²⁸ Nunung Nugroho. *Urgensi Pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Dinamika Masyarakat Indonesia*. Jurnal Spektrum Hukum, Vol. 14/No. 1/April 2017.

²⁹ Nyoman Serikat Putra Jaya, *Politik Hukum*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2016. hlm.13.

Tujuan hukum pidana secara umum demikian ini, sebenarnya tidak banyak berbeda dengan tujuan yang ingin dicapai oleh bidang-bidang hukum lainnya. Perbedaannya terletak pada cara kerja hukum pidana dalam mencapai tujuannya, yaitu bahwa upaya untuk mewujudkan tata tertib dan suasana damai ini oleh hukum pidana ditempuh melalui apa yang di dalam ilmu hukum pidana dikenal dengan pemidanaan atau pemberian pidana.³⁰ Cara kerja hukum pidana dengan melakukan pemidanaan atau pemberian pidana ini mempunyai pengertian yang luas. Pemidanaan mempunyai pengertian yang luas dalam arti bisa dibedakan menjadi dua pengertian, yakni pemidanaan dalam arti abstrak (pemidanaan *in abstracto*) dan pemidanaan dalam arti kongkrit (pemidanaan *in concreto*).³¹

Hukum pidana menciptakan tata tertib di dalam masyarakat melalui pemberian pidana secara abstrak, artinya dengan ditetapkannya di dalam undang-undang perbuatan-perbuatan tertentu sebagai perbuatan yang dilarang disertai ancaman pidana, atau dengan ditetapkannya perbuatan-perbuatan tertentu sebagai tindak pidana di dalam undang-undang, maka diharapkan warga masyarakat akan mengerti dan menyesuaikan diri sehingga tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang telah dilarang dan diancam pidana itu.³²

Penegakan hukum pidana diselenggarakan dalam sistem peradilan pidana yang dalam penyelenggaraannya melibatkan badan-badan yang masing-masing memiliki fungsi sendiri-sendiri. Badan-badan tersebut yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Dalam kerangka kerja sistematis ini tindakan badan yang satu akan berpengaruh pada badan yang lainnya. Instansi-instansi tersebut menetapkan hukum dalam bidang dan wewenangnya.³³

Jenis-jenis putusan hakim berdasarkan pidana yang dapat dijatuhkan hakim diatur di dalam KUHP terdapat di dalam Pasal 10, yang terdiri dari dua jenis, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan, sebagai berikut:

³⁰ Teguh Sulistia Dan Aria Zurnetti, 2011, *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm.23.

³¹ *Ibid*, hlm.24.

³² Marwan Efendi, *Teori Hukum dari Perspektif Kebijakan, perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana*, Referensi Gaung Persada Pres Group, Jakarta, 2014. hlm. 27.

³³ Maya Shafira, Deni Achmad. *Sistem Peradilan Pidana*. Pusaka Media. Bandar Lampung. 2022. hlm. 3.

1. Pidana Pokok
 - a. Pidana Mati (Pasal 11 KUHP, UU. No. 2/Pnps/1964)
 - b. Pidana penjara (Pasal 12 - Pasal 17, Pasal 20, Pasal 22, Pasal 24 - Pasal 29, Pasal 32 - Pasal 34 dan Pasal 42 KUHP)
 - c. Pidana kurungan (Pasal 18 - Pasal 29, Pasal 31 - Pasal 34, Pasal 41 dan Pasal 42)
 - d. Pidana denda (Pasal 30, Pasal 31, Pasal 33 dan Pasal 42)
 - e. Pidana tutupan (UU No. 20 Tahun 1946)
2. Pidana Tambahan
 - a. Pencabutan hak-hak tertentu (Pasal 35 - Pasal 38)
 - b. Perampasan barang-barang tertentu atau penyitaan (Pasal 39-Pasal 41)
 - c. Pegumuman putusan hakim (Pasal 43)³⁴

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) mencakup seluruh prosedur acara pidana, yaitu mulai dari proses tingkat penyelidikan dan penyidikan, penuntutan sampai pemeriksaan di pengadilan dan pelaksanaan putusan hakim (eksekusi). Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur bagaimana negara melalui alat-alatnya melaksanakan haknya untuk memidana dan menjatuhkan pidana, jadi berisi acara pidana.³⁵

Berbagai negara di dunia termasuk Indonesia semakin giat melakukan perubahan paradigma pemerintahan berdasarkan konsepsi pemerintahan yang baik (*good governance*).³⁶ Bangsa Indonesia telah menjadikan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sudah sepantasnya model penegakan hukumnya humanistik. Penegakan hukum humanistik dapat diwujudkan melalui pembentukan undang-undang yang memuat

³⁴ Dona Raisa Monica dan Diah Gustiniati Maulani. *Pengantar Hukum Penitensier dan Sistem Pemasyarakatan Indonesia*, Penerbit Aura Publishing. Bandar Lampung. 2018, hlm. 35-36.

³⁵ Maya Shafira, Agit Yogi Subandi, Sri Riski, Aisyah Muda Cemerlang, Deni Achmad, Rendie Meita Sarie Putri. *Pemidanaan Pelaku Illegal Fishing pada ZEEL Berdasarkan Perspektif KUHP Nasional: Challenge And Solution*. Prosiding Seminar Nasional Pengembangan Potensi Kelautan yang Berkelanjutan dan Berkeadilan di Kawasan Perbatasan. <https://prosiding.ubt.ac.id/index.php/snhpb/article/viewFile/225/217>.

³⁶ Maroni, Rini Fathonah, Nenny Dwi Ariani, Mashuril Anwar. "Rekonstruksi Sistem Peradilan Pidana Korupsi Dalam Rangka Menunjang Pembangunan Nasional (Studi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang)" *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50 No. 4 Tahun 2020

nilai agama, Pancasila, kemanusiaan dan sosial, serta mencerminkan nilai keadilan, nilai kegunaan dan nilai kepastian hukum.³⁷ Putusan hakim merupakan puncak dari perkara pidana, sehingga hakim harus mempertimbangkan aspek-aspek lainnya selain dari aspek yuridis, sehingga putusan hakim tersebut lengkap mencerminkan nilai-nilai sosiologis, filosofis, dan yuridis. Adanya pertimbangan tersebut diharapkan nantinya dihindari sedikit mungkin putusan hakim menjadi batal demi hukum. Praktik peradilan pidana pada putusan hakim sebelum pertimbangan-pertimbangan yuridis dibuktikan, hakim terlebih dahulu akan menarik fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi kumulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti di persidangan

Putusan hakim atau putusan Pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana dan berguna bagi terdakwa guna memperoleh kepastian hukum tentang statusnya dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut dalam arti dapat berupa menerima putusan, melakukan upaya hukum banding, kasasi dan grasi. Pada pihak lain, apabila ditelaah melalui visi hakim yang mengadili perkara, putusan hakim adalah mahkota dan puncak pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, Hak Asasi Manusia (HAM), penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni, dan faktual, serta visualisasi etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.³⁸

Semua putusan Pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum. Putusan yang dibacakan oleh hakim merupakan bentuk tanggung jawab seorang hakim kepada Tuhan Yang Maha Esa, pencari keadilan, masyarakat, Pengadilan yang lebih tinggi. Untuk itu, tambahnya, putusan harus dibacakan dalam sidang umum. Pengadilan wajib memberitahukan pada masyarakat dan pihak yang berperkara perihal jadwal pembacaan putusan.³⁹

³⁷ Maroni, Sopian Sitepu dan Nenny Dwi Ariani. "Humanistic Law Enforcement As The Application Of The Value Of Justice, Expediency And Legal Certainty Based On Pancasila". *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, Volume 22, Issue 4, 2019.

³⁸ Sudaryono dan Natangsa Surbakti. *Hukum Pidana*, Universitas Muhamadiyah Surakarta. 2016, hlm. 72

³⁹ M.Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Sinar Grafika, Jakarta, 2008. hlm. 77.

C. Tindak Pidana Penggunaan Sumber Daya Air Tanpa Izin Usaha

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana pada pelaku adalah demi tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum. Tindak pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi yang melanggarnya. Terdapat tiga hal yang diperhatikan:

- a. Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana.
- b. Larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.
- c. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan erat pula. Kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam pidana jika tidak karena kejadian yang ditimbulkannya.⁴⁰

Tingkah laku yang jahat immoral dan anti sosial akan menimbulkan reaksi berupa kejengkelan dan kemarahan di kalangan masyarakat dan jelas akan merugikan masyarakat umum. Mengingat kondisi tersebut maka setiap warga masyarakat keseluruhan secara keseluruhan, bersama-sama dengan lembaga-lembaga resmi yang berwenang seperti kepolisian, Kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan dan lain-lain wajib menanggulangi setiap tindak kejahatan atau kriminal. Setiap kejahatan yang dilakukan seseorang akan menimbulkan suatu akibat yakni pelanggaran terhadap ketetapan hukum dan peraturan pemerintah.⁴¹

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut”. Untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. Dalam

⁴⁰ Ishaq. *Hukum Pidana*. Raja Grafindo Persada, Depok, 2020. hlm. 55.

⁴¹ H.A. Zainal Abidin Farid. *Hukum Pidana 1*. Sinar Greafika, Jakarta, 2010. hlm. 222.

rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tadi sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang. Perbuatan pidana menunjuk kepada sifat perbuatannya saja, yaitu dapat dilarang dengan ancaman pidana apabila dilanggar.⁴²

Dasar pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan pada jiwa pelaku dalam hubungannya dengan kelakuan yang dapat dipidana dan berdasarkan kejiwaan itu pelaku dapat dicela karena kelakuannya. Kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai kondisi batin yang normal atau sehat dan mempunyai akal seseorang dalam membedakan hal yang baik dan yang buruk. Tindak pidana sebagai perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.⁴³

Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka dapat diketahui bahwa tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

Unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah:

- a. Perbuatan manusia (*positif atau negative, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan*).
- b. Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*)
- c. Melawan hukum (*onrechtmatig*)
- d. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*)
- e. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar person*)⁴⁴

⁴² Zuleha. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Deepublish, Yogyakarta, 2017, hlm. 82

⁴³ Wahyu Widodo, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, USP, Semarang, 2015., hlm. 37.

⁴⁴ Elya Kusuma Dewi dkk. *Pengantar Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Raja Grafindo Persada, Depok, 2018, hlm. 19.

Terdapat unsur obyektif dan unsur subyektif dari tindak pidana (*strafbaar feit*). Unsur Obyektif terdiri dari: perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu dan mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat “*openbaar*” atau “*dimuka umum*”. Unsur subyektif: orang yang mampu bertanggung jawab, adanya kesalahan (*dollus atau culpa*). Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan. Adanya kesalahan dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan.⁴⁵

Suatu tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada umumnya memiliki dua unsur yakni unsur subjektif yaitu unsur yang melekat pada diri si pelaku dan unsur objektif yaitu unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan.⁴⁶ Unsur-unsur tindak pidana adalah adanya perbuatan (manusia), yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil) dan bersifat melawan hukum (syarat materiil). Unsur-unsur tindak pidana adalah:

- 1) Kelakuan dan akibat
- 2) Hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan, yang dibagi :
 - a. Unsur subyektif atau pribadi, yaitu mengenai diri orang yang melakukan perbuatan, misalnya unsur pegawai negeri yang diperlukan dalam delik jabatan seperti dalam perkara tindak pidana korupsi.
 - b. Unsur obyektif atau non pribadi, yaitu mengenai keadaan di luar si pembuat, misalnya Pasal 160 KUHP tentang penghasutan di muka umum (supaya melakukan perbuatan pidana atau melakukan kekerasan terhadap penguasa umum). Apabila penghasutan tidak dilakukan di muka umum maka tidak mungkin diterapkan pasal ini⁴⁷

Pelaku tindak pidana adalah orang yang memenuhi semua unsur-unsur suatu delik seperti yang telah ditentukan dalam undang-undang baik itu merupakan unsur-unsur subjektif ataupun unsur-unsur objektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindakan pidana tersebut timbul dari dirinya atau timbul karena

⁴⁵ Koesparmono Irsan dan Armansyah. *Panduan Hukum Pembuktian dalam Hukum Perdata dan Hukum Pidana*. Gramata. Bekasi, 2016, hlm. 87.

⁴⁶ P.A.F. Lamintang, dan C. Djisman Samosir, *Delik-Delik Khusus*, Tarsito, Bandung, 1981 hlm.193.

⁴⁷ Satjipto Rahardjo. *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta. 1998. hlm. 25

digerakkan oleh pihak ketiga. Pelaku tindak pidana yang telah terbukti melakukan kesalahan, harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum.⁴⁸

Tindak pidana memiliki pengertian perbuatan yang dilakukan setiap orang/subjek hukum yang berupa kesalahan dan bersifat melanggar hukum ataupun tidak sesuai dengan perundang-undangan. Tindak pidana bermakna perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Tindak pidana harus bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat. Setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar.⁴⁹

Jenis tindak pidana ditinjau dari delik perbuatannya terbagi atas tindak pidana umum dan tindak pidana khusus:

- a. Tindak pidana umum merupakan jenis-jenis tindak pidana yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Menurut KUHP tindak pidana umum dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku ke II dan Buku ke III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam perundang-undangan secara keseluruhan.
- b. Tindak pidana khusus merupakan jenis tindak pidana yang tidak diatur di dalam KUHP, tetapi diatur dalam undang-undang khusus.⁵⁰

Salah satu tindak pidana khusus adalah penggunaan sumber daya air tanpa izin usaha, mengingat sumber daya air tidak dapat dimiliki atau dikuasai oleh perseorangan, kelompok masyarakat atau badan usaha, oleh karena itu setiap pelaku usaha yang akan menggunakan sumber daya air untuk kebutuhan usaha harus memiliki izin berusaha.

⁴⁸ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017, hlm. 15.

⁴⁹ *Ibid.* hlm. 17.

⁵⁰ Renggong Ruslan, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, hlm. 26-27.

Tindak pidana tersebut diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air sebagai berikut:

- (1) Penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dapat berupa penggunaan:
 - a. Sumber Daya Air sebagai media;
 - b. Air dan Daya Air sebagai materi;
 - c. Sumber Air sebagai media; dan/atau
 - d. Air, Sumber Air, dan/atau Daya Air sebagai media dan materi.
- (2) Penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib memiliki izin.

Ancaman pidana terhadap pelaku usaha yang menggunakan sumber daya air untuk kebutuhan usaha tanpa izin tersebut diatur dalam Pasal 70 (untuk delik kesengajaan) dan Pasal 73 (untuk delik kelalaian). Adapun uraiannya adalah sebagai berikut:

Pasal 70 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air mengatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja:

- a. Melakukan kegiatan pelaksanaan konstruksi Prasarana Sumber Daya Air dan nonkonstruksi pada Sumber Air tanpa memperoleh izin dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 Ayat (3)
- b. Menyewakan atau memindahtangankan, baik sebagian maupun keseluruhan izin penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan bukan usaha atau izin penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Ayat (4);
- c. Melakukan penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat(2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 73 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air mengatur bahwa setiap orang yang karena kelalaiannya:

- a. Melakukan kegiatan pelaksanaan konstruksi Prasarana Sumber Daya Air dan nonkonstruksi pada Sumber Air tanpa izin dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 Ayat (3); atau
- b. Menggunakan sumber daya air untuk kebutuhan usaha tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

D. Tujuan Pemidanaan

Pemidanaan *sentencing* adalah upaya yang sah yang dilandasi oleh hukum untuk mengenakan nestapa penderitaan pada seseorang yang melalui proses peradilan pidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana. Jadi pidana berbicara mengenai hukumannya dan pemidanaan berbicara mengenai proses penjatuhan hukuman itu sendiri.⁵¹ Pemidanaan mengedepankan prinsip pembinaan sehingga memberikan kesempatan bagi pelaku kejahatan untuk melakukan perubahan atau penyesuaian pidana. Pelaku yang dijatuhi pidana atau tindakan yang berkekuatan hukum tetap dapat dilakukan perubahan/penyesuaian dengan mengingat perkembangan narapidana dan tujuan pemidanaan.⁵²

Terdapat tiga teori yang berkaitan dengan tujuan pemidanaan, sebagai berikut:

a. Teori Absolut atau pembalasan

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Pidana merupakan suatu pembalasan yang mutlak dari suatu perbuatan tindak pidana tanpa tawar menawar. Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan atau kebaikan masyarakat. tetapi dalam semua hal harus dikenakan karena orang yang bersangkutan telah melakukan kejahatan. Bahwa walaupun seluruh anggota masyarakat sepakat untuk menghancurkan dirinya sendiri (membubarkan masyarakat), pembunuhan terakhir yang masih dipidana di dalam penjara harus dipidana sebelum resolusi atau keputusan pembubaran masyarakat itu dilaksanakan. Hal ini harus dilaksanakan karena setiap orang harus menerima ganjaran dari perbuatannya dan perasaan balas dendam tidak boleh tetap ada pada anggota masyarakat, karena apabila tidak demikian mereka sernua dapat dipandang sebagai orang yang ikut ambil bagian dalam pembunuhan itu yang merupakan pelanggaran terhadap keadilan umum. Menurut teori absolut atau pembalasan ini pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu

⁵¹ Barda Nawawi Arief., *Op.Cit*, 2014, hlm.5

⁵² Hoesein, Zainal Arifin. *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*. Setara Press, Malang, 2016, hlm.72.

yang perlu dijatuhkan tetapi mutlak menjadi suatu keharusan kerana hakekat dan pidana adalah pembalasan.

b. Teori Relatif atau Tujuan

Tujuan pidana bukanlah sekedar melaksanakan pembalasan dari suatu perbuatan jahat, tetapi juga mempunyai tujuan lain yang bermanfaat, dalam arti bahwa pidana dijatuhkan bukan karena orang telah berbuat jahat, melainkan pidana dijatuhkan agar orang tidak melakukan kejahatan. Memidana harus ada tujuan lebih lanjut daripada hanya menjatuhkan pidana saja. Jadi dasar pembenaran pidana menurut teori relatif atau tujuan ini adalah terletak pada tujuannya. Tujuan pidana untuk mencegah kejahatan ini dapat dibedakan antara prevensi khusus (*special prevention*) dengan prevensi umum (*general prevention*), prevensi khusus dimaksudkan pengaruh pidana terhadap pidana hingga pencegahan kejahatan ini ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku terpidana untuk tidak melakukan tindak pidana. Teori ini seperti telah dikenal dengan *rehabilitation theory*. Sedangkan prevensi umum dimaksudkan pengaruh pidana terhadap masyarakat, artinya pencegahan kejahatan itu ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana. Ada tiga bentuk pengaruh dalam pengertian prevensi umum, yaitu pengaruh pencegahan, pengaruh untuk memperkuat larangan-larangan moral dan pengaruh mendorong suatu kebiasaan perbuatan patuh pada hukum.

c. Teori Integratif atau Gabungan

Menurut teori ini pemberian pidana di samping sebagai pembalasan dari suatu tindak pidana yang dilakukan juga sebagai usaha mencegah dilakukannya tindak pidana. Selain sebagai pembalasan atas suatu tindak pidana, pidana diberikan untuk mempengaruhi perilaku masyarakat umum demi perlindungan masyarakat. Tujuan pidana dan pembenaran penjatuhan pidana di samping sebagai pembalasan juga diakui sebagai pidana yang memiliki kemanfaatan baik terhadap individu maupun terhadap masyarakat. Ajaran ini memungkinkan adanya kemungkinan untuk mengadakan sirkulasi terhadap teori penerpidanaan yang mengintegrasikan beberapa fungsi sekaligus. Timbulnya teori gabungan atau aliran integratif ini karena adanya berbagai

kelemahan pada teori pembalasan dan teori tujuan. Kelemahan-kelemahan terdapat pada teori pembalasan adalah terlalu sulit untuk menentukan berat ringannya pidana diragukannya adanya hak negara untuk menjatuhkan pidana sebagai pembalasan, pidana pembalasan tidak bermanfaat bagi masyarakat. Dalam teori ini tujuan pidana adalah untuk mencegah kejahatan sehingga dijatuhkan pidana yang berat oleh teori pencegahan umum maupun teori pencegahan khusus, jika ternyata kejahatan itu ringan, maka penjatuhan pidana yang berat tidak akan memenuhi rasa keadilan bukan hanya masyarakat tidak puas tetapi juga penjahat itu sendiri.⁵³

Pemidanaan merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan dan pidana dikenakan pada seseorang yang melakukan tindak pidana menurut undang-undang.⁵⁴ Pidana dapat pula diartikan sebagai reaksi sosial yang terjadi berhubung adanya pelanggaran terhadap suatu aturan hukum, dijatuhkan dan dilaksanakan oleh orang-orang yang berkuasa sehubungan dengan tertib hukum yang dilanggar, mengandung penderitaan atau konsekuensi-konsekuensi lain yang tidak menyenangkan dan menyatakan pencelaan terhadap si pelanggar. Unsur-unsur dalam pidana adalah:

- a. Mengandung penderitaan atau konsekuensi-konsekuensi lain yang tidak menyenangkan.
- b. Dikenakan kepada seseorang yang benar-benar disangka benar melakukan tindak pidana.
- c. Dilakukan dengan sengaja oleh orang-orang yang berlainan dan dari pelaku tindak pidana.
- d. Dijatuhkan dan dilaksanakan oleh penguasa sesuai dengan ketentuan suatu sistem hukum yang dilanggar oleh tindak pidana tersebut⁵⁵

Hubungan antara pembinaan dengan penjatuhan pidana berkaitan erat karena obyek kajian dari pembinaan adalah narapidana yang melakukan kejahatan dan

⁵³ Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Op.Cit.* hlm.32.

⁵⁴ Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni.Bandung. 1986. hlm. 35

⁵⁵ Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori & Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 2001, hlm. 124.

dipidana. Penjatuhan pidana itu sendiri berarti pengenaan pidana dan pidana adalah sanksi atau nestapa yang menimbulkan derita bagi pelaku tindak pidana. Kesadaran yang menyebabkan hukum merupakan instrumen (alat) untuk mewujudkan tujuan-tujuan tertentu, menjadikan hukum sebagai sarana yang secara sadar dan aktif digunakan untuk mengatur masyarakat, dengan menggunakan (melalui) peraturan-peraturan hukum yang dibuat dengan sengaja.⁵⁶

Penjatuhan pidana dalam aliran hukum secara garis besar dapat dibagi dua yaitu aliran klasik dan aliran modern, aliran klasik dipengaruhi paham *indeterministis*, yaitu paham yang menganggap manusia mempunyai kehendak bebas dalam melakukan tindakan dan pidana ditentukan secara pasti. Aliran klasik ini berpijak pada tiga asas sebagai berikut:

- a. Asas legalitas sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan perundang-undangan pidana yang telah ada.
- b. Asas kesalahan yang berisi bahwa orang hanya dapat dipidana untuk tindak pidana bukannya dengan sengaja atau kealpaan.
- e. Asas pengimbalan (pembalasan) yang sekuler yang berisi bahwa pidana secara konkrit tidak dikenakan dengan maksud untuk mencapai sesuatu hasil yang bermanfaat, melainkan stimpal dengan berat ringan perbuatan yang dilakukan.⁵⁷

Aliran modern dipengaruhi paham determinisme, yaitu paham yang menganggap manusia tidak mempunyai kebebasan dalam melakukan tindakannya dan dipengaruhi watak pribadi, faktor biologis dan faktor lingkungan masyarakat. Hukum mempunyai arti penting bagi kekuasaan formal lembaga-lembaga negara, unit-unit pemerintah, dan pejabat negara dan pemerintah. Legalisasi kekuasaan itu dilakukan melalui penetapan landasan hukum secara legal dan etis. Aliran klasik dalam pemberian pidana lebih melihat ke belakang sedangkan aliran modern melihat ke depan. Melihat ke belakang maksudnya adalah penjatuhan pidana bertujuan untuk memberikan pembalasan atau ganjaran atas kesalahan terpidana

⁵⁶ Wiryono Prodjodikoro. *Op.Cit.* hlm. 115

⁵⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Op.Cit.* hlm.76-77.

di masa yang lalu, sedangkan melihat ke depan adalah penjatuhan pidana bertujuan untuk memperbaiki perbuatan dan kepribadian terpidana agar menjadi lebih baik di masa-masa yang akan datang.⁵⁸

Sehubungan dengan adanya tindak pidana maka hukum pidana merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu di mana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukum itu dapat dijatuhkan, serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.⁵⁹ Hukum pidana menentukan bagaimana dan dalam hal apa pelaku tersebut dipertanggungjawabkan, serta ketentuan-ketentuan mengenai hak dan cara penyidikan, penuntutan, penjatuhan pidana dan pelaksanaan pidana demi tegaknya hukum yang bertitik berat kepada keadilan. Perumusan ini mencakup juga hukum (pidana) adat, serta bertujuan mengadakan keseimbangan di antara pelbagai kepentingan atau keadilan.

Perumusan tujuan pemidanaan tersebut bertolak dari pemikiran, bahwa pidana pada hakikatnya hanya merupakan alat untuk mencapai tujuan. Pengidentifikasian tujuan pemidanaan tersebut bertolak dari keseimbangan dua sasaran pokok, yaitu “perlindungan masyarakat” termasuk korban kejahatan dan “perlindungan/pembinaan individu pelaku tindak pidana. Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia. Dalam hubungan ini istilah pemidanaan harus ditafsirkan dalam arti luas termasuk di dalamnya tindakan. Pembahasan tentang hakekat tentang tujuan pemidanaan dan makna pidana sangat penting untuk memberikan pembenaran terhadap diterapkannya jenis-jenis pidana dan tindakan (*strafsoort*) dalam suatu kitab undang-undang hukum pidana.

Salah satu masalah pokok hukum pidana adalah mengenai konsep tujuan pemidanaan dan untuk mengetahui secara komprehensif mengenai tujuan pemidanaan ini harus dikaitkan dengan aliran-aliran dalam hukum pidana. Aliran-aliran tersebut adalah aliran klasik, aliran modern (aliran positif) dan aliran neo

⁵⁸ M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, hlm.1

⁵⁹ Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 7.

klasik. Perbedaan aliran klasik, modern dan neo klasik atas karakteristik masing-masing erat sekali hubungannya dengan keadaan pada zaman pertumbuhan aliran-aliran tersebut. Aliran klasik yang muncul pada abad ke-18 merupakan respon dari *ancient regime* di Perancis dan Inggris yang banyak menimbulkan ketidakpastian hukum, ketidaksamaan hukum dan ketidakadilan.⁶⁰

Aliran ini berfaham indeterminisme mengenai kebebasan kehendak (*free will*) manusia yang menekankan pada perbuatan pelaku kejahatan sehingga dikehendakilah hukum pidana perbuatan (*daad- strafrecht*). Aliran klasik pada prinsipnya hanya menganut *single track system* berupa sanksi tunggal, yaitu sanksi pidana. Aliran ini juga bersifat retributif dan represif terhadap tindak pidana karena tema aliran klasik ini, sebagaimana dinyatakan oleh Beccarian adalah doktrin pidana harus sesuai dengan kejahatan. Sebagai konsekuensinya, hukum harus dirumuskan dengan jelas dan tidak memberikan kemungkinan bagi hakim untuk melakukan penafsiran. Hakim hanya merupakan alat undang-undang yang hanya menentukan salah atau tidaknya seseorang dan kemudian menentukan pidana. Undang-undang menjadi kaku dan terstruktur. Aliran klasik mempunyai karakteristik: definisi hukum dari kejahatan, pidana harus sesuai dengan kejahatannya, doktrin kebebasan berkehendak, pidana mati untuk beberapa tindak pidana, tidak ada riset empiris dan pidana yang ditentukan secara pasti.⁶¹

Aliran Modern atau aliran positif muncul pada abad ke-19 yang bertitik tolak pada aliran determinisme yang menggantikan doktrin kebebasan berkehendak (*the doctrine of free will*). Manusia dipandang tidak mempunyai kebebasan berkehendak, tetapi dipengaruhi oleh watak lingkungannya, sehingga dia tidak dapat dipersalahkan atau dipertanggungjawabkan dan dipidana.⁶² Aliran ini menolak pandangan pembalasan berdasarkan kesalahan yang subyektif. Aliran ini menghendaki adanya individualisasi pidana yang bertujuan untuk mengadakan resosialisasi pelaku. Aliran ini menyatakan bahwa sistem hukum pidana, tindak

⁶⁰ Wahyuni Fitri. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia* Nusantara Persada Utama, Tangerang, 2017, hlm.87.

⁶¹ Kanter E.Y dan S.R. Sianturi, *Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, 2002.hlm.4

⁶² Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta. 2016, hlm. 62.

pidana sebagai perbuatan yang diancam pidana oleh undang-undang, penilaian hakim yang didasarkan pada konteks hukum yang murni atau sanksi pidana itu sendiri harus tetap dipertahankan.⁶³

Marc Ancel, salah satu tokoh aliran modern menyatakan bahwa kejahatan merupakan masalah kemanusiaan dan masalah sosial yang tidak mudah begitu saja dimasukkan ke dalam perumusan undang-undang. Ciri-ciri aliran modern adalah: menolak definisi hukum dari kejahatan, pidana harus sesuai dengan pelaku tindak pidana, doktrin determinisme, penghapusan pidana mati, riset empiris dan pidana yang tidak ditentukan secara pasti.⁶⁴

Penentuan tujuan pemidanaan menjadi persoalan yang cukup dilematis, terutama dalam menentukan apakah pemidanaan ditujukan untuk melakukan pembalasan atas tindak pidana yang terjadi atau merupakan tujuan yang layak dari proses pidana adalah pencegahan tingkah laku yang anti sosial.⁶⁵ Menentukan titik temu dari dua pandangan tersebut jika tidak berhasil dilakukan memerlukan formulasi baru dalam sistem atau tujuan pemidanaan dalam hukum pidana.⁶⁶ Pemidanaan mempunyai beberapa tujuan yang bisa diklasifikasikan berdasarkan teori-teori tentang pemidanaan. Teori tentang tujuan pemidanaan yang berkisar pada perbedaan hakekat ide dasar tentang pemidanaan dapat dilihat dari dua pandangan konseptual yang masing-masing mempunyai implikasi moral yang berbeda satu sama lain, yakni pandangan retributif dan pandangan utilitarian.⁶⁷

Pandangan retributif mengandaikan pemidanaan sebagai ganjaran negatif terhadap perilaku menyimpang yang dilakukan oleh warga masyarakat sehingga pandangan ini melihat pemidanaan hanya sebagai pembalasan terhadap kesalahan yang dilakukan atas dasar tanggung jawab moral. Pandangan ini bersifat melihat ke belakang. Pandangan utilitarian melihat pemidanaan dari segi manfaat atau

⁶³ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 60.

⁶⁴ Abdul Manan, *Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi*, Prenadamedia, Jakarta, 2016, hlm.25.

⁶⁵ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm. 53.

⁶⁶ M. Mustofa, *Kriminologi:Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas,Perilaku Menyimpang, dan Pelanggaran Hukum*. Prenada Media, Jakarta, 2021, hlm. 75.

⁶⁷ Sigit Suseno, *Analisis Sistem Pemidanaan dalam Hukum Pidana Indonesia di Dalam dan Di Luar KUHP*, BPHN Kemenkumham, Jakarta, 2012, hlm.87

kegunaannya di mana yang dilihat adalah situasi atau keadaan yang ingin dihasilkan dengan dijatuhkannya pidana itu. Di satu pihak, pembedaan dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana dan di pihak lain pembedaan itu juga dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan yang serupa.⁶⁸ Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, sehingga hukum harus dapat ditegakan dengan baik.⁶⁹ Melalui penegakkan hukum inilah hukum itu akan menjadi kenyataan. Dalam proses menegakkan hukum terdapat tiga unsur yang harus selalu diperhatikan, yaitu: kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Pidana sebagai penderitaan yang sengaja di bebaskan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.⁷⁰

Tujuan pembedaan menurut Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional), adalah untuk:

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat;
2. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat;
4. Menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana

Tujuan pembedaan dalam KUHP Nasional di atas mempunyai tujuan untuk mencapai manfaat untuk melindungi masyarakat dan menuju kesejahteraan masyarakat. Tujuan pembedaan bukan merupakan pembalasan kepada pelaku dimana sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan. Tujuan ini juga untuk menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.

⁶⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015, hlm. 65.

⁶⁹ Rusli Muhammad. *Kemandirian Pengadilan Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta, 2010. hlm. 149.

⁷⁰ Elya Kusuma Dewi dkk. *Pengantar Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Raja Grafindo Persada, Depok, 2018, hlm. 19.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan untuk memahami persoalan dengan tetap berada atau bersandarkan pada lapangan atau kajian ilmu hukum, sedangkan pendekatan yuridis empiris dilakukan untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan penelitian berdasarkan realitas yang ada atau studi kasus.⁷¹

B. Sumber dan Jenis Data

1. Sumber Data

Sumber data adalah tempat di mana diketemukannya data penelitian. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Data lapangan, adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek/lokasi penelitian melalui studi lapangan atau wawancara
- b. Data kepustakaan, adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek/lokasi penelitian, tetapi melalui sumber kepustakaan.

2. Jenis Data

Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer dan data sekunder sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan narasumber, untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian.

⁷¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, 1986, hlm. 32

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Data sekunder dalam penelitian ini, terdiri dari:

- 1) Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat, terdiri dari:
 - a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *Jo.* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
 - c) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia
 - d) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air
- 2) Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan hukum yang menjelaskan hukum primer, di antaranya:
 - a) Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
 - b) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penataan Perizinan dan Persetujuan Bidang Sumber Daya Air
 - c) Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor: 255/Pid.Sus/2023/PN.Tjk
- 3) Bahan Hukum Tersier, merupakan bahan hukum yang bersumber dari berbagai bahan seperti teori/ pendapat para ahli dalam berbagai literatur/buku hukum, dokumentasi, kamus hukum dan dari internet.

C. Penentuan Narasumber

Penelitian ini membutuhkan narasumber sebagai sumber informasi untuk menganalisis data sesuai permasalahan. Narasumber penelitian ini adalah:

- | | |
|--|--------------------|
| 1. Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang | : 1 orang |
| 2. Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung | : 1 <u>orang</u> + |
| Jumlah | : 2 orang |

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu prosedur yang dilakukan dengan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah dan mengutip dari buku-buku literatur serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan permasalahan.

b. Studi Lapangan

Studi Lapangan yaitu prosedur yang dilakukan dengan kegiatan wawancara (*interview*) kepada narasumber penelitian sebagai usaha mengumpulkan berbagai data dan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

2. Prosedur Pengolahan Data

Pengolahan data dalam penelitian ini dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Seleksi data, adalah kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan penelitian.
- b. Klasifikasi data, adalah kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.
- c. Sistematisasi data, adalah kegiatan menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data.

E. Analisis Data

Analisis data primer dilakukan dengan metode analisis interaktif, yaitu teknik analisis data kualitatif yang dilakukan secara interaktif dan terus menerus hingga selesai. Analisis interaktif melibatkan empat hal utama, yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan atau verifikasi. Analisis data sekunder dilakukan dengan metode interpretasi hukum, yaitu suatu analisis untuk mencari arti dan makna dari peraturan perundang-undangan.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penggunaan sumber daya air tanpa izin usaha dalam Putusan Nomor: 255/Pid.Sus/2023/PN.Tjk didasarkan pada terpenuhinya unsur kemampuan bertanggung jawab, kesalahan serta tidak ada alasan pembenar dan pemaaf. Unsur kemampuan bertanggung jawab telah terpenuhi karena terdakwa sudah berusia dewasa yaitu 47 tahun sehingga sudah cakap untuk melakukan tindakan hukum dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum. Unsur kesalahan terpenuhi karena terdakwa lalai penggunaan sumber daya air tanpa izin usaha sehingga mengakibatkan terjadinya tindak pidana. Unsur tidak ada alasan pembenar dan pemaaf yaitu tidak adanya alasan pembenar dan pemaaf yang dapat melepaskan terdakwa dari penjatuhan pidana. Majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 4 (empat) bulan dan pidana denda sebesar Rp300,000,000.00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, sebagai bentuk pertanggungjawaban pidananya.
2. Pemidanaan bagi pelaku tindak pidana penggunaan sumber daya air tanpa izin usaha berupa pidana penjara selama 3 (tiga) dengan masa percobaan selama 4 (empat) bulan dalam Putusan Nomor: 255/Pid.Sus/2023/PN.Tjk telah sesuai dengan tujuan pemidanaan, di mana penjatuhan pidana percobaan bertujuan untuk memperbaiki perilaku pelaku tindak pidana agar lebih taat kepada

hukum dan tidak mengulangi tindak pidana dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

B. Saran

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku hendaknya secara cermat memperhatikan apakah tindak pidana tersebut dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaian, sehingga pidana yang dijatuhkan hakim sesuai dengan kesalahan yang dilakukan terdakwa.
2. Aparat penegak hukum dan instansi terkait disarankan untuk meningkatkan sosialisasi kepada pelaku usaha tentang penggunaan sumber daya air yang diizinkan dan tidak diizinkan bagi pelaku usaha. Hal ini penting dilakukan agar pada masa yang akan datang tidak terjadi lagi tindak pidana penggunaan sumber daya air tanpa izin usaha yang dilakukan karena kelalaian atau ketidaktahuan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Atmasasmita, Romli, 2017. *Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Ali, Zainuddin. 2010. *Filsafat Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Efendi, Marwan. 2014. *Teori Hukum dari Perspektif Kebijakan, perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana*, Referensi Gaung Persada Pres Group, Jakarta.
- Erwin, Muh. 2011. *Filsafat Hukum; Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, Rajawali Press, Jakarta.
- Hamzah, Andi. 2013. *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Hamzah, Andi. 2015. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- , 2015, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Revisi*, Sinar Grafika Jakarta
- Harahap, M.Yahya. 2016 *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Sinar Grafika. Jakarta.
- , 2016. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali) Jilid II*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hiarij, Eddy O.S. 2014. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Huda, Chairul. 2006. *Dari 'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan' Menuju Kepada 'Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Kencana, Jakarta.
- Hoesein, Zainal Arifin. 2016. *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*. Setara Press, Malang.
- Kusumohamidjojo, Budiono. 2004. *Filsafat Hukum; Problemtika Ketertiban yang Adil*, Grasindo, Jakarta.

- Lamintang, P.A.F. dan C. Djisman Samosir, 2008. *Delik-Delik Khusus Edisi Revisi*, Tarsito, Bandung.
- , dan Theo Lamintang, 2012. *Hukum Penitensier Indonesia Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Moleong, Lexy J. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif*, Rineka Cipta. Jakarta.
- Moeljatno. 1993. *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- Monica, Dona Raisa dan Diah Gustiniati Maulani. 2018. *Pengantar Hukum Penitensier dan Sistem Pemasyarakatan Indonesia*, Penerbit Aura Publishing. Bandar Lampung.
- Muladi, 2012. *Kapita Selekta Sistim Peradilan Pidana Edisi Revisi*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1984. *Teori-Teori Kebijakan Hukum Pidana*. Alumni, Bandung.
- Nawawi Arif, Barda. 2013. *Kebijakan Hukum Pidana Edisi Revisi*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- , 2014. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Prasetyo, Teguh. 2010. *Hukum Pidana*. Raja Grafindo Persada, Depok.
- Prodjodikoro, Wirjono. 2004. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama Jakarta.
- Putra Jaya, Nyoman Serikat. 2016. *Politik Hukum*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Rahardjo, Satjipto. 1998. *Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan Pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta.
- Ruslan, Renggong. 2016. *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Salam, Moch. Faisal. 2001. *Hukum Acara Pidana Dalam Teori & Praktek*, Mandar Maju, Bandung.
- Saleh, Roeslan. 1983. *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*. Centra, Jakarta.

Shafira, Maya, Deni Achmad. 2022. *Sistem Peradilan Pidana*. Pusaka Media. Bandar Lampung.

Soekanto, Soerjono. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum Edisi Revisi*. UI Press. Jakarta.

Sudarto. 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni. Bandung.

Syamsuddin, Aziz. 2013. *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. JURNAL

Achmad, Ruben. “Hakekat Keberadaan Sanksi Pidana dan Pemidanaan dalam Sistem Hukum Pidana”, *Jurnal Legalitas* Volume V Nomor 2 Desember 2013.

Nugroho, Nunung. *Urgensi Pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Dinamika Masyarakat Indonesia*. *Jurnal Spektrum Hukum*, Vol. 14/No. 1/April 2017.

Maroni, Sopian Sitepu dan Nenny Dwi Ariani. “Humanistic Law Enforcement As The Application Of The Value Of Justice, Expediency And Legal Certainty Based On Pancasila”. *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, Volume 22, Issue 4, 2019.

Maroni, Rini Fathonah, Nenny Dwi Ariani, Mashuril Anwar. “Rekonstruksi Sistem Peradilan Pidana Korupsi Dalam Rangka Menunjang Pembangunan Nasional (Studi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang)” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50 No. 4 Tahun 2020.

Sendow, Juanlie Rems Yosua Refly Singal, Cevonie M. Ngantung. “Pemberlakuan Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air”. *Lex Crimen* Vol. X/No. 2/Mar/EK/2021.

Shafira, Maya, Agit Yogi Subandi, Sri Riski, Aisyah Muda Cemerlang, Deni Achmad, Rendie Meita Sarie Putri. *Pemidanaan Pelaku Illegal Fishing pada ZEEI Berdasarkan Perspektif KUHP Nasional: Challenge And Solution*. Prosiding Seminar Nasional Pengembangan Potensi Kelautan yang Berkelanjutan dan Berkeadilan di Kawasan Perbatasan. <https://prosiding.ubt.ac.id/index.php/snhpb/article/viewFile/225/217>.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *Jo.* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air

Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penataan Perizinan dan Persetujuan Bidang Sumber Daya Air

Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor: 255/Pid.Sus/2023/PN.Tjk.